

Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Identitas Diri
- 2. Fotocopy Sertifikat tanah
- 3. Fotocopy SPPT PBB tahun Berjalan
- 4. Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Konawe selatan dengan membawa persyaratan pengurusan BPHTB
- 2. Mengisi formulir yang disediakan kemudian menyerahkan kepada Petugas
- 3. Petugas akan melakukan registrasi,Pemeriksaan kelengkapan berkas,menghitung secara tehnis berdasarkan jumlah dan luasan tanah
- 4. Tim tehnis akan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan jumlah dan luasan tanah (Waktu yang dibutuhkan 1 hari kerja)
- 5. Pencetakan Form BPHTB,Pengisian Jumlah,Penanda tanganan,Porporasi,Registrasi serta Penyerahan Form BPHTB
- Costumer Menyetorkan Langsung nilai BPHTB yang telah ditetapkan pada kas Pemerintah daerah Melalui Bank yang ditunjuk Oleh Pemerintah
- 7. Costumer Menyerahkan Slip setoran Dari Bank Ke Badan Pendapatan Daerah,yang akan Ditukar denga STTS (Surat Tanda Terima Setoran)
- 8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. pelayanan BPHTB

Pengaduan Layanan